



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penggantian pejabat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, perlu dilakukan penyesuaian personel pada Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Tahun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi

Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG.

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;

2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam;
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
  - c. Tim Penataan Organisasi/Penguatan Kelembagaan;
  - d. Tim Penataan Tata Laksana;
  - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f. Tim Pengawasan;
  - g. Tim Penguatan Akuntabilitas;
  - h. Tim Pelayanan Publik;
  - i. Tim Agen Perubahan;

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 3 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd.

APRIADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya  
Manusia,



M. FAJRUL FALAH ZIHAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 2  
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM REFORMASI  
BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA  
TIDUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I	TIM PENGARAH			
1.	Apriadi	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;</li><li>- Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan</li><li>- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.</li></ul>
2.	Alam Saputra	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
3.	Ihsan Hariadi	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
4.	Alfonsius Cengkar	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
5.	Ramsyah	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
II	TIM PELAKSANA			
1.	Zainal Ilham Barkati	Plt.Sekretaris KPU Tana Tidung	Ketua	Ketua

#### A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

1.	Dony Saputra	Plt.Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi Komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung;</li> <li>- Melaksanakan Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi;</li> <li>- Asesor bertugas untuk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya;</li> <li>2. Melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya;</li> <li>3. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja;</li> <li>4. Melakukan panel Bersama Inspektorat.</li> </ol> </li> </ul>
2.	Yehezkiel Dwisandi Sabana	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Nur Prasetyo	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Yesi Natalia BR Marpaung	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

#### B. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN

1.	Bayuaji Antio Sumbogo	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Teknis dan Hukum	Koordinator merangkap asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung;</li> <li>- Melakukan pemetaan peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung;</li> <li>- Asesor bertugas untuk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya;</li> <li>2. Melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya;</li> </ol> </li> </ul>
2.	Siti Silmi Kamilah	Pelaksana pada Subbagian Teknis dan Hukum	Asesor	
3.	Haslinda	Pelaksana pada Subbagian Teknis dan Hukum	Anggota	
4.	Muhammad Najib Zamzami	Pelaksana pada Subbagian Teknis dan Hukum	Anggota	

5.	Muhammad Sultan	Pelaksana pada Subbagian Teknis dan Hukum	Anggota	<p>3. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja;</p> <p>4. Melakukan panel Bersama Inspektorat.</p>
----	-----------------	---	---------	--

#### C. TIM PENATAAN ORGANISASI/PENGUATAN KELEMBAGAAN

1.	M.Fajrul Falah Zihan	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi;</li> <li>- Asesor bertugas untuk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya;</li> <li>2. Melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya;</li> <li>3. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja;</li> <li>4. Melakukan panel Bersama Inspektorat.</li> </ol> </li> </ul>
2.	Henry Devantoro	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	Redi Nurpani Putra	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

#### D. TIM PENATAAN TATA LAKSANA

1.	Zainal Ilham Barkati	Plt.Sekretaris KPU Kabupaten Tana Tidung	Koordinator merangkap asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>;</li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>;</li> <li>- Asesor bertugas untuk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya;</li> <li>2. Melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya;</li> </ol> </li> </ul>
2.	Ali Asgar	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Abdurahman	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Sumardi	Pelaksana pada Subbagian	Anggota	



		Keuangan, Umum dan Logistik		3. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja; - Melakukan panel Bersama Inspektorat.
5.	Zulkifli Reza Pahlevi	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Febriyan	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

#### E. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

1.	M.Fajrul Falah Zihan	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap asesor	- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik; - Asesor bertugas untuk: 1. Melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya; 2. Melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya; 3. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja; 4. Melakukan panel Bersama Inspektorat.
2.	Henry Devantoro	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	Redi Nurpani Putra	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

#### F. TIM PENGAWASAN

1.	Bayuaji Antio Sumbogo	Kepala Subbagian yang	Koordinator merangkap asesor	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern
----	-----------------------	-----------------------	------------------------------	---



		melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Teknis dan Hukum		<p>Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Tana Tidung;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>;</li> <li>- Asesor bertugas untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya;</li> <li>2. Melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya;</li> <li>3. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja;</li> </ol> </li> <li>- Melakukan panel Bersama Inspektorat.</li> </ul>
2.	Siti Silmi Kamilah	Pelaksana pada Subbagian Teknis dan Hukum	Asesor	
3.	Haslinda	Pelaksana pada Subbagian Teknis dan Hukum	Anggota	
4.	Muhammad Najib Zamzami	Pelaksana pada Subbagian Teknis dan Hukum	Anggota	
5.	Muhammad Sultan	Pelaksana pada Subbagian Teknis dan Hukum	Anggota	

#### G. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS

1.	Dony Saputra	Plt.Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Tana Tidung</li> <li>- Asesor bertugas untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya;</li> <li>2. Melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya;</li> <li>3. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja;</li> <li>4. Melakukan panel Bersama Inspektorat.</li> </ol> </li> </ul>
2.	Yehezkiel Dwisandi Sabana	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Nur Prasetyo	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Yesi Natalia BR Marpaung	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

H. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	M.Fajrul Falah Zihan	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap asesor	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menerapkan standar pelayanan dalam publik;</li><li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;</li><li>- Asesor bertugas untuk:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya;</li><li>2. Melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya;</li><li>3. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja;</li><li>4. Melakukan panel Bersama Inspektorat.</li></ol></li></ul>
2.	Henry Devantoro	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	Redi Nurpani Putra	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
I. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Zainal Ilham Barkati	Plt.Sekretaris KPU Kabupaten Tana Tidung	Koordinator merangkap asesor	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membuat rencana aksi dari program-program yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li><li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan</li><li>- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan</li></ul>
2.	Ali Asgar	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Abdurahman	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Sumardi	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Zulkifli Reza Pahlevi	Pelaksana pada Subbagian Keuangan,	Anggota	

		Umum dan Logistik		Reformasi Birokrasi yang dicanangkan.
6.	Febriyan	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 3 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG,  
ttd.

APRIADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya  
Manusia,



M.FAIRUL FALAH ZIHAN